



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 143 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 148 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat, yang sehari-hari disebut Kepala Balai.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.
9. Seksi adalah Seksi pada UPTD di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

## BAB II

## UPTD DI LINGKUNGAN DINAS

## Pasal 2

UPTD pada Dinas ialah Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## BAB III

## TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT

## Bagian Kesatu

## Balai

## Pasal 3

- (1) Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan tenaga koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM).

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga KUMKM; dan
  - b. penyelenggaraan dan koordinasi pelatihan tenaga KUMKM.
- (3) Rincian tugas Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu :
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga KUMKM;
  - c. menyelenggarakan perencanaan dan evaluasi pelatihan tenaga KUMKM;
  - d. menyelenggarakan pelatihan tenaga KUMKM;
  - e. menyelenggarakan koordinasi pelatihan tenaga KUMKM;
  - f. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - g. menyelenggarakan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
  - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
  - d. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

### Kepala Balai

#### Pasal 4

- (1) Kepala Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga KUMKM; dan
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan dan koordinasi pelatihan tenaga KUMKM.

- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu :
  - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga KUMKM;
  - d. menyelenggarakan pelatihan tenaga KUMKM;
  - e. menyelenggarakan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan; dan
  - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Subbagian Tata Usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Seksi Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan evaluasi pelatihan tenaga KUMKM.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan dan evaluasi pelatihan tenaga KUMKM; dan
  - b. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pelatihan tenaga KUMKM.
- (3) Rincian tugas Seksi Perencanaan dan Evaluasi yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan dan evaluasi pelatihan tenaga KUMKM;
  - c. melaksanakan perencanaan pelatihan tenaga KUMKM;
  - d. melaksanakan pengembangan metode pelatihan tenaga KUMKM;
  - e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelatihan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

Pasal 7

- (1) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan tenaga KUMKM.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan tenaga KUMKM; dan
  - b. pelaksanaan pelatihan tenaga KUMKM.
- (3) Rincian tugas seksi Penyelenggaraan Pelatihan yaitu :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga KUMKM;
  - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tenaga KUMKM;
  - d. melaksanakan pelatihan bagi tenaga KUMKM;

- e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD, sesuai tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daeran Tahun 2002 Nomor 38 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Juni 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 47 SERI D